



P E N E T A P A N

Nomor 15/Pdt.P/2024/PA.Ktl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kuala Tungkal yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT, JAMBI, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON 2, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT, JAMBI, sebagai **Pemohon II**;
dan

PEMOHON 3, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT, JAMBI, sebagai **Pemohon III**;
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Salbiah, S.H.**, dan **Dian Oryza Rahmayati, S.H.**, Advokat/Pengacara pada kantor Kantor Hukum Salbiah, S.H., dan Rekan yang beralamat di Jalan KH. Daud Arif, RT. 014, Kelurahan Tungkal III, Kecamatan Tungkal ilir, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftar pada Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Kuala Tungkal Nomor 15/SK/Pdt.P/2024/PA.Ktl tanggal 15 Januari 2024;

Selanjutnya disebut sebagai **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 26 Hal. Penetapan No. 15/Pdt.P/2024/PA.Ktl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengarkan keterangan para Pemohon dan kedua orang anak para Pemohon, serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala Tungkal pada tanggal 15 Januari 2024 dengan register perkara Nomor 15/Pdt.P/2024/PA.Ktl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama NAMA ANAK PEREMPUAN, NIK 1506066912060001, Tempat/Tanggal Lahir, xxxxxxxx, 19 Desember 2006 (17 Tahun 1 bulan), Agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Turut Orang Tua, tempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx xx, xxx xxx, xxx xxx, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxx xxxxxxxxx, Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
2. Bahwa Pemohon III adalah orang tua kandung dari anak yang bernama NAMA ANAK LAKI-LAKI, NIK 1506082206070001, Tempat/tanggal Lahir: xxxxx, 22 Agustus (16 Tahun 5 Bulan), Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxx, xxx xxx, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxx xxxxxxxxx, Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
3. Bahwa ayah kandung dari anak yang bernama NAMA ANAK LAKI-LAKI, yatu bapak NAMA SUAMI PEMOHON III (suami Pemohon III), saat ini telah meninggal dunia pada 25 September 2019, sesuai dengan surat keterangan kematian yang dikeuarkan oleh Kepala Desa xxxxxxxx, tertanggal 15 Januari 2024;
4. Bahwa saat ini anak dari Para Pemohon masing-masing belum cukup umur untuk menikah oleh karena itu Para Pemohon mengajukan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Kuala Tungkal;
5. Bahwa perkawinan antara anak tersebut dengan calon pasangan tersebut di atas, akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx;
6. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku

Hal. 2 dari 26 Hal. Penetapan No. 15/Pdt.P/2024/PA.Ktl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak kandung Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;

7. Bahwa, kedua anak tersebut sudah berpacaran selama kurang lebih 2 Tahun, dan juga telah bertunangan selama kurang lebih 3 Bulan, maka sebaiknya dinikahkan;

8. Bahwa alasan Para Pemohon bermaksud menikah kan anak Pemohon adalah:

- Karena Pergaulan Bebas;
- Menghindari Zina;
- Karena Tidak Sekolah Lagi;

9. Bahwa saat ini anak dari Pemohon III, yaitu NAMA ANAK LAKI-LAKI, sudah siap untuk menikah dan bekerja sebagai xxxxxx, dengan Penghasilan Rp. 3.000.000,-(Tiga Juta Rupiah), setiap bulannya;

10. Bahwa, para Pemohon sebagai orang tua bertanggung jawab penuh untuk membimbing anak tersebut dan bersedia memberikan bantuan materil atau moril untuk kelangsungan perkawinan mereka;

11. Bahwa, antara anak Pemohon dan calon pasangannya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

12. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kuala Tungkal cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

- Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
- Memberi dispensasi kepada anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama NAMA ANAK PEREMPUAN, untuk menikah dengan anak Pemohon III
- yang bernama NAMA ANAK LAKI-LAKI;
- Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 26 Hal. Penetapan No. 15/Pdt.P/2024/PA.Ktl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, para Pemohon beserta kedua orang anak para Pemohon yang dimohonkan dispensasi kawin datang menghadap di depan sidang;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada para Pemohon dan kedua orang anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi para Pemohon dan kedua orang anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin tetap pada pendiriannya;

Bahwa, selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **NAMA ANAK PEREMPUAN**, dihadirkan di depan sidang, lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa:

- Bahwa saya sudah bersikeras/ sangat berkeinginan untuk melangsungkan pernikahan dengan NAMA ANAK LAKI-LAKI;
- Bahwa saat ini saya masih berusia 17 tahun 1 bulan dan NAMA ANAK LAKI-LAKI masih berusia 16 tahun 5 bulan;
- Bahwa saya ingin menikah dengan NAMA ANAK LAKI-LAKI atas kehendak saya sendiri, tanpa ada paksaan dari siapapun dan juga tidak ada unsur transaksional;
- Bahwa hubungan saya dengan NAMA ANAK LAKI-LAKI sudah sangat dekat, saya dan NAMA ANAK LAKI-LAKI telah saling mengenal sejak 3 (tiga) tahun yang lalu, NAMA ANAK LAKI-LAKI setiap hari sering datang ke rumah saya untuk bertemu dengan saya, bahkan saat ini saya dengan NAMA ANAK LAKI-LAKI telah melakukan hubungan suami isteri di luar nikah sebanyak lebih kurang 10 (sepuluh) kali yang terjadi karena kekhilafan saya lebih kurang sejak tahun 2022, namun tidak menyebabkan kehamilan bagi saya;

Hal. 4 dari 26 Hal. Penetapan No. 15/Pdt.P/2024/PA.Ktl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya menyatakan siap untuk berumah tangga, baik lahir maupun bathin dan NAMA ANAK LAKI-LAKI telah menyatakan siap untuk bertanggung jawab sepenuhnya atas perbuatan khilafnya tersebut;
- Bahwa saya sudah terbiasa membantu orang tua mengurus rumah tangga, seperti beres-beres rumah, mencuci pakaian, menggosok pakaian dan memasak makanan;
- Bahwa saya dengan NAMA ANAK LAKI-LAKI, sama-sama beragama Islam;
- Bahwa saya berstatus gadis, sedangkan NAMA ANAK LAKI-LAKI berstatus bujang;
- Bahwa antara saya dengan NAMA ANAK LAKI-LAKI, tidak ada hubungan nasab, sesusuan dan semenda;
- Bahwa NAMA ANAK LAKI-LAKI sudah bekerja sebagai xxxxxx, dengan penghasilan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa orang tua saya telah memberi izin kepada saya untuk menikah dengan NAMA ANAK LAKI-LAKI;
- Bahwa kedua orang tua NAMA ANAK LAKI-LAKI telah datang ke rumah saya dan telah melamar saya pada 30 Desember 2023 dan lamaran tersebut diterima;
- Bahwa saya belum pernah menerima lamaran orang lain sebelumnya;

Dalam persidangan para Pemohon juga menghadirkan anak Pemohon III bernama **NAMA ANAK LAKI-LAKI**, yang atas pertanyaan majelis hakim, anak tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya sudah bersikeras/ sangat berkeinginan untuk melangsungkan pernikahan dengan NAMA ANAK PEREMPUAN;
- Bahwa saat ini saya berusia 16 tahun 5 bulan dan NAMA ANAK PEREMPUAN masih berusia 17 tahun 1 bulan;
- Bahwa saya ingin menikah dengan NAMA ANAK PEREMPUAN atas kehendak saya sendiri, tanpa ada paksaan dari siapapun dan juga tidak ada unsur transaksional;
- Bahwa hubungan saya dengan NAMA ANAK PEREMPUAN sudah sangat dekat, saya dan NAMA ANAK PEREMPUAN telah saling mengenal sejak 3 (tiga) tahun yang lalu, saya setiap hari datang ke rumah NAMA ANAK PEREMPUAN untuk bertemu dengan NAMA ANAK PEREMPUAN, bahkan saat ini saya dengan NAMA ANAK PEREMPUAN telah melakukan hubungan suami

Hal. 5 dari 26 Hal. Penetapan No. 15/Pdt.P/2024/PA.Ktl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri di luar nikah sebanyak lebih kurang 10 (sepuluh) kali yang terjadi karena kekhilafan saya lebih kurang sejak tahun 2022, namun tidak menyebabkan kehamilan bagi NAMA ANAK PEREMPUAN;

- Bahwa saya menyatakan siap untuk berumah tangga, baik lahir maupun bathin dan saya siap untuk bertanggung jawab sepenuhnya atas perbuatan khilaf saya tersebut;
- Bahwa saya bekerja sebagai xxxxxx dengan penghasilan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa saya dengan NAMA ANAK PEREMPUAN, sama-sama beragama Islam;
- Bahwa saya berstatus bujang, sedangkan NAMA ANAK PEREMPUAN berstatus gadis;
- Bahwa antara saya dengan NAMA ANAK PEREMPUAN, tidak ada hubungan nasab, sesusuan dan semenda;
- Bahwa orang tua saya telah memberi izin kepada saya untuk menikah dengan NAMA ANAK PEREMPUAN;
- Bahwa kedua orang tua saya telah datang ke rumah NAMA ANAK PEREMPUAN dan telah melamar NAMA ANAK PEREMPUAN pada 30 Desember 2023 dan lamaran tersebut diterima;
- Bahwa NAMA ANAK PEREMPUAN belum pernah menerima lamaran orang lain sebelumnya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selaku orang tua dari anak yang bernama NAMA ANAK PEREMPUAN, atas pertanyaan Hakim memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua kandung dari anak yang bernama NAMA ANAK PEREMPUAN;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II akan menikah dengan anak Pemohon III bernama NAMA ANAK LAKI-LAKI;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II masih berusia 17 tahun 1 bulan, dan anak Pemohon III masih berusia 16 tahun 5 bulan, sehingga keduanya belum memenuhi persyaratan minimal usia menikah menurut undang-undang;
- Bahwa hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan NAMA ANAK LAKI-LAKI sudah sangat dekat, anak Pemohon I dan Pemohon II dan NAMA ANAK LAKI-LAKI telah saling mengenal sejak 3 (tiga) tahun yang

Hal. 6 dari 26 Hal. Penetapan No. 15/Pdt.P/2024/PA.Ktl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu, NAMA ANAK LAKI-LAKI setiap hari datang ke rumah Pemohon I dan Pemohon II untuk bertemu dengan NAMA ANAK PEREMPUAN, bahkan kedekatan NAMA ANAK LAKI-LAKI dan anak Pemohon I dan Pemohon II sudah menjadi buah bibir atau pembicaraan negatif masyarakat sekitar, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II selaku orang tua sangat khawatir akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, bahkan saat ini anak Pemohon I dan Pemohon II dengan NAMA ANAK LAKI-LAKI telah melakukan hubungan suami isteri di luar nikah sebanyak lebih kurang 10 (sepuluh) kali yang terjadi di luar sepengetahuan Pemohon I dan Pemohon II lebih kurang sejak tahun 2022, namun tidak menyebabkan kehamilan bagi anak Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II selaku orang tua sangat khawatir jika perbuatan tersebut terus terulang kembali;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah berusaha untuk menasihati, mengawasi dan mencegah hubungan kedekatan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan NAMA ANAK LAKI-LAKI, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II sudah tidak mampu lagi karena hubungan keduanya semakin erat dan bersikeras/ sangat berkeinginan untuk menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sering memberikan nasihat kepada anak Pemohon I dan Pemohon II untuk menunda pernikahannya dengan NAMA ANAK LAKI-LAKI dengan pertimbangan agar NAMA ANAK LAKI-LAKI sampai cukup umur, akan tetapi anak Pemohon I dan Pemohon II dan NAMA ANAK LAKI-LAKI tetap berkeinginan untuk menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II setuju jika anak Pemohon I dan Pemohon II menikah dengan NAMA ANAK LAKI-LAKI untuk menghindari fitnah keluarga dan masyarakat, serta serta menghindari pelanggaran syariat Islam, hukum adat dan hukum positif;
- Bahwa mereka akan menikah atas kemauan mereka sendiri;
- Bahwa NAMA ANAK LAKI-LAKI sudah bekerja sebagai xxxxxx dengan penghasilan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus gadis dan NAMA ANAK LAKI-LAKI berstatus bujang, serta keduanya sama-sama beragama Islam;

Hal. 7 dari 26 Hal. Penetapan No. 15/Pdt.P/2024/PA.Ktl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara NAMA ANAK LAKI-LAKI dengan anak Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, seperti tidak adanya hubungan nasab, sesusuan dan semenda, kecuali hanya umur keduanya yang belum berumur 19 tahun;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dan keluarga/ orang tua NAMA ANAK LAKI-LAKI juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan, dan Pemohon III beserta keluarga siap untuk bertanggung jawab sepenuhnya atas perbuatan khilaf anak saya tersebut;
- Bahwa pihak orangtua NAMA ANAK LAKI-LAKI sudah melamar anak Pemohon I dan Pemohon II pada 30 Desember 2023 dan lamaran tersebut diterima;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II belum pernah menerima lamaran orang lain sebelumnya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II siap untuk berkomitmen untuk bertanggung jawab dari sisi ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan terhadap kedua orang anak para Pemohon, serta membimbing dan membantu rumah tangga kedua orang anak para Pemohon tersebut ke depannya;

Bahwa Pemohon III selaku orang tua dari anak yang bernama NAMA ANAK LAKI-LAKI, atas pertanyaan Hakim memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon III adalah orang tua kandung dari anak yang bernama NAMA ANAK LAKI-LAKI;
- Bahwa anak Pemohon III akan menikah dengan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama NAMA ANAK PEREMPUAN;
- Bahwa anak Pemohon III masih berusia 16 tahun 5 bulan, dan anak Pemohon I dan Pemohon II masih berusia 17 tahun 1 bulan, sehingga keduanya belum memenuhi persyaratan minimal usia menikah menurut undang-undang;
- Bahwa hubungan anak Pemohon III dengan NAMA ANAK PEREMPUAN sudah sangat dekat, anak Pemohon III dan NAMA ANAK PEREMPUAN telah saling mengenal sejak 3 (tiga) tahun yang lalu, anak Pemohon III sering datang ke rumah NAMA ANAK PEREMPUAN setiap hari untuk bertemu dengan NAMA ANAK PEREMPUAN, bahkan kedekatan NAMA ANAK PEREMPUAN dan anak Pemohon III sudah menjadi buah bibir atau

Hal. 8 dari 26 Hal. Penetapan No. 15/Pdt.P/2024/PA.Ktl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembicaraan negatif masyarakat sekitar, oleh karena itu Pemohon III selaku orang tua sangat khawatir akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, bahkan saat ini anak Pemohon III dengan NAMA ANAK PEREMPUAN telah melakukan hubungan suami isteri di luar nikah sebanyak lebih kurang 10 (sepuluh) kali yang terjadi di luar sepengetahuan Pemohon III lebih kurang sejak tahun 2022, namun tidak menyebabkan kehamilan bagi NAMA ANAK PEREMPUAN, oleh karena itu Pemohon III selaku orang tua sangat khawatir jika perbuatan tersebut terus terulang kembali;

- Bahwa Pemohon III sudah berusaha untuk menasihati, mengawasi dan mencegah hubungan kedekatan antara anak Pemohon III dengan NAMA ANAK PEREMPUAN, akan tetapi Pemohon III sudah tidak mampu lagi karena hubungan keduanya semakin erat dan bersikeras/ sangat berkeinginan untuk menikah;

- Bahwa Pemohon III sering memberikan nasihat kepada NAMA ANAK LAKI-LAKI untuk menunda pernikahannya dengan NAMA ANAK PEREMPUAN dengan pertimbangan agar keduanya sampai cukup umur, akan tetapi anak Pemohon III dan NAMA ANAK PEREMPUAN tersebut tetap berkeinginan untuk menikah;

- Bahwa Pemohon III setuju jika NAMA ANAK LAKI-LAKI menikah dengan NAMA ANAK PEREMPUAN untuk menghindari fitnah keluarga dan masyarakat, serta menghindari pelanggaran syariat Islam, hukum adat dan hukum positif;

- Bahwa mereka akan menikah atas kemauan mereka sendiri;

- Bahwa anak Pemohon III sudah bekerja sebagai xxxxxx dengan penghasilan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya;

- Bahwa anak Pemohon III berstatus bujang dan NAMA ANAK PEREMPUAN berstatus gadis, serta keduanya sama-sama beragama Islam;

- Bahwa antara NAMA ANAK PEREMPUAN dengan anak Pemohon III tidak ada halangan untuk menikah, seperti tidak adanya hubungan nasab, sesusuan dan semenda, kecuali hanya umur keduanya yang belum berumur 19 tahun;

- Bahwa Pemohon III dan keluarga/ orang tua NAMA ANAK PEREMPUAN juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan, dan Saya

Hal. 9 dari 26 Hal. Penetapan No. 15/Pdt.P/2024/PA.Ktl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta keluarga siap untuk bertanggung jawab sepenuhnya atas perbuatan khilaf anak saya tersebut;

- Bahwa anak Pemohon III sudah melamar kepada pihak orangtua NAMA ANAK PEREMPUAN pada 30 Desember 2023 dan lamaran tersebut diterima;
- Bahwa NAMA ANAK PEREMPUAN belum pernah menerima lamaran orang lain sebelumnya;
- Bahwa Pemohon III siap untuk berkomitmen untuk bertanggung jawab dari sisi ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan terhadap kedua orang anak para Pemohon, serta membimbing dan membantu rumah tangga kedua orang anak para Pemohon tersebut ke depannya;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa:

I. Bukti Surat

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Agung Kuncoro bin Dalisih Suprpto (Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx nomor 1506050606770003 tanggal 21-11-2012 yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos Kuala Tungkal dan Hakim mencocokkan dengan asli akta tersebut yang diperlihatkan oleh Pemohon dalam persidangan ternyata cocok, Hakim memaraf, membubuhkan tanggal dan memberi kode P.1.;
- Fotokopi Kartu Tanda Pendudukan atas nama Sunarti binti Tekat (Pemohon II) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx nomor 1506056707760001 tanggal 21-11-2012 yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos Kuala Tungkal dan Hakim mencocokkan dengan asli akta tersebut yang diperlihatkan oleh Pemohon dalam persidangan ternyata cocok, Hakim memaraf, membubuhkan tanggal dan memberi kode P.2.;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama NAMA ANAK PEREMPUAN yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx nomor 3387/IST/2007 tanggal 17-04-2007 yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos Kuala Tungkal dan Hakim mencocokkan dengan asli akta tersebut yang diperlihatkan oleh Pemohon

Hal. 10 dari 26 Hal. Penetapan No. 15/Pdt.P/2024/PA.Ktl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan ternyata cocok, Hakim memaraf, membubuhkan tanggal dan memberi kode P.3.;

d. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Agung Kuncoro yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx nomor 1506050503086602, tanggal 24-10-2011 yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos Kuala Tungkal dan Hakim mencocokkan dengan asli akta tersebut yang diperlihatkan oleh Pemohon dalam persidangan ternyata cocok, Hakim memaraf, membubuhkan tanggal dan memberi kode P.4.;

e. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Isnem binti Kimuli (Pemohon III) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx nomor 150605407820050 tanggal 21-11-2012 yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos Kuala Tungkal dan Hakim mencocokkan dengan asli akta tersebut yang diperlihatkan oleh Pemohon dalam persidangan ternyata cocok, Hakim memaraf, membubuhkan tanggal dan memberi kode P.5.;

f. Fotokopi Keterangan Kematian atas nama Sawal (suami Pemohon III) yang dikeluarkan oleh Desa xxxxxxx, Kecamatan Renah Mendalu, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx nomor 474.3/014/2024 tanggal 15-01-2024 yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos Kuala Tungkal dan Hakim mencocokkan dengan asli akta tersebut yang diperlihatkan oleh Pemohon dalam persidangan ternyata cocok, Hakim memaraf, membubuhkan tanggal dan memberi kode P.6.;

g. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama NAMA ANAK LAKI-LAKI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx nomor 1506-LT-21072016-0020 tanggal 21-07-2016 yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos Kuala Tungkal dan Hakim mencocokkan dengan asli akta tersebut yang diperlihatkan oleh Pemohon dalam persidangan ternyata cocok, Hakim memaraf, membubuhkan tanggal dan memberi kode P.7.;

h. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sawal yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Tanjung Jabung Timur nomor 1506081108140004, tanggal 15-06-2022 yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos Kuala Tungkal dan Hakim mencocokkan dengan asli akta

Hal. 11 dari 26 Hal. Penetapan No. 15/Pdt.P/2024/PA.Ktl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yang diperlihatkan oleh Pemohon dalam persidangan ternyata cocok, Hakim memaraf, membubuhkan tanggal dan memberi kode P.8.;

i. Fotokopi surat penolakan nikah atas nama NAMA ANAK PEREMPUAN dan NAMA ANAK LAKI-LAKI yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx nomor B.003/KUA.05.06.12/PW.01/1/2024 tanggal 05 Januari 2024, yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos Kuala Tungkal dan Hakim mencocokkan dengan asli akta tersebut yang diperlihatkan oleh Pemohon dalam persidangan ternyata cocok, Hakim memaraf, membubuhkan tanggal dan memberi kode P.9;

II. Bukti Saksi

1. **SAKSI 1**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon;
- Bahwa saksi adalah abang kandung Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa karena para Pemohon mau menikahkan anak Pemohon I dengan anak Pemohon II namun ditolak oleh KUA Kecamatan xxxxx xxxxxxxx karena keduanya belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon I bernama NAMA ANAK LAKI-LAKI,;
- Bahwa anak Pemohon sekarang berumur 17 tahun 1 bulan;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon II bernama NAMA ANAK PEREMPUAN;
- Bahwa anak Pemohon III sekarang berumur 16 tahun 7 bulan;
- Bahwa anak Pemohon I dengan anak Pemohon III sudah saling mengenal dan mereka sudah pacaran lebih dari 3 tahun, dan sudah lamaran 30 Desember 2023;
- Bahwa anak Pemohon I dengan anak Pemohon III sudah mempunyai kedekatan satu sama lainnbahkan mereka sudah berhubungan badan lanyaknya suami isteri;

Hal. 12 dari 26 Hal. Penetapan No. 15/Pdt.P/2024/PA.Ktl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, antara anak Pemohon I dan anak Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Pemohon I berstatus bujang dan anak Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa tidak ada saksi dengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa tidak, anak Pemohon I sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
- Bahwa anak Pemohon sudah memiliki mata pencaharian sebagai xxxxxx;
- Bahwa tidak, anak Pemohon I sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
- Bahwa anak Pemohon I sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga;
- Bahwa anak Pemohon I dan anak Pemohon III tidak ada yang memaksa mereka untuk menikah;

2. SAKSI 2, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon;
- Bahwa saksi adalah ketua Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa karena para Pemohon mau menikahkan anak Pemohon I dengan anak Pemohon II namun ditolak oleh KUA Kecamatan xxxxx xxxxxxxx karena keduanya belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon I bernama NAMA ANAK LAKI-LAKI,;
- Bahwa anak Pemohon sekarang berumur 17 tahun 1 bulan;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon II bernama NAMA ANAK PEREMPUAN;
- Bahwa anak Pemohon III sekarang berumur 16 tahun 7 bulan;

Hal. 13 dari 26 Hal. Penetapan No. 15/Pdt.P/2024/PA.Ktl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon I dengan anak Pemohon III sudah saling mengenal dan mereka sudah pacara 3 tahun yang lalu;
- Bahwa anak Pemohon I dengan anak Pemohon III sudah mempunyai kedekatan satu sama lain bahkan mereka sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri, saksi tahu dari anak para Pemohon sendiri;
- Bahwa setahu saksi, antara anak Pemohon I dan anak Pemohon III tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Pemohon III berstatus bujang dan anak Pemohon I berstatus gadis;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa tidak ada saksi dengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa tidak, anak Pemohon I sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
- Bahwa anak Pemohon sudah memiliki mata pencaharian sebagai xxxxxx;
- Bahwa tidak, anak Pemohon I sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
- Bahwa anak Pemohon I sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga;
- Bahwa anak Pemohon I dan anak Pemohon III tidak ada yang memaksa mereka untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon III sudah mempunyai pekerjaan sebagai xxxxxx dengan penghasilan Rp.2.500.000, (dua juta lima rupiah), perbulannya;

Bahwa, setelah diberi kesempatan, para Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini dan selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 14 dari 26 Hal. Penetapan No. 15/Pdt.P/2024/PA.Ktl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan penjelasannya huruf a angka 3 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan salah satunya antara lain dispensasi kawin, oleh karenanya Pengadilan Agama Kuala Tungkal secara absolut berwenang mengadili dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut hadir di persidangan, dengan demikian telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg;

Menimbang, bahwa para Pemohon masing-masing adalah orang tua dari kedua orang anak yang bernama NAMA ANAK PEREMPUAN umur 17 tahun 1 bulan tahun dan NAMA ANAK LAKI-LAKI umur 16 tahun 5 bulan tahun, kehendak para Pemohon untuk menikahkan kedua anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx karena anak para Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati para Pemohon beserta kedua orang anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam hal pendidikan, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, kesehatan, kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada para Pemohon disarankan menunda kehendaknya untuk menikahkan kedua orang anaknya hingga kedua orang anak tersebut mencapai batas minimum

Hal. 15 dari 26 Hal. Penetapan No. 15/Pdt.P/2024/PA.Ktl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni 19 tahun, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa para Pemohon pada pokok permohonannya mendalilkan bahwa para Pemohon masing-masing bermaksud untuk menikahkan kedua orang anak para Pemohon yaitu NAMA ANAK PEREMPUAN dengan NAMA ANAK LAKI-LAKI, namun mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, karena usia anak Pemohon I dan Pemohon II masih 17 tahun 1 bulan dan usia anak Pemohon III masih 16 tahun 5 bulan atau keduanya belum mencapai 19 tahun, oleh karena itu para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan kedua anak para Pemohon masing-masing telah bertunangan sejak 30 Desember 2023 yang lalu dan sudah sedemikian erat serta sulit untuk dipisahkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mendengarkan keterangan kedua calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan serta keterangan para Pemohon sendiri selaku orang tua dari kedua calon mempelai tersebut, yang pokoknya bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan, hal demikian sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.9, alat bukti tersebut merupakan fotokopi-fotokopi yang di-*nazegellen* sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan No. 70/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pemeteraian, dengan nominal meterai sesuai ketentuan Pasal 1 huruf a dan f serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Bea Meterai, telah juga diperiksa secara saksama ternyata cocok dengan aslinya serta memuat keterangan yang relevan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan adanya bukti surat yaitu bukti P.9 yakni Surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA)

Hal. 16 dari 26 Hal. Penetapan No. 15/Pdt.P/2024/PA.Ktl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, tentang penolakan pernikahan dan bukti P.5 dan bukti P.7 yakni Akta Kelahiran anak para Pemohon, hal mana mengenai pencantuman tanggal lahir masing-masing anak para Pemohon (NAMA ANAK PEREMPUAN dan NAMA ANAK LAKI-LAKI) yang dapat diartikan bahwa kedua orang anak para Pemohon tersebut masing-masing baru berumur 17 tahun 1 bulan dan 16 tahun 5 bulan atau belum berumur 19 tahun atau belum cukup umur untuk melakukan pernikahan (Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019), dikuatkan lagi bahwa para Pemohon mengajukan perkara Dispensasi Kawin, sehingga perkara ini menjadi kewenangan mutlak Pengadilan Agama (Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006) ;

Menimbang, bahwa dengan adanya alat bukti P.1, P.2, dan P.5 yang sesuai kenyataan tempat tinggal para Pemohon, maka perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Kuala Tungkal (Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.3 dan P.4 maka benar Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua kandung dari NAMA ANAK PEREMPUAN, dan berdasarkan alat bukti P.6., P.7 dan P.8 maka benar Pemohon III adalah orang tua kandung dari NAMA ANAK LAKI-LAKI, namun suami Pemohon III yang bernama NAMA SUAMI PEMOHON III telah meninggal dunia, sehingga para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara permohonan Dispensasi Kawin terhadap masing-masing anaknya di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dengan adanya alat bukti P.3, P.4 dan P.9, maka NAMA ANAK PEREMPUAN, seorang gadis, berumur 17 tahun 1 bulan, belum cukup umur untuk menikah, dan dengan adanya alat bukti P.7, P.8 dan P.9, maka NAMA ANAK LAKI-LAKI, seorang perjaka, berumur 16 tahun 5 bulan, juga belum cukup umur untuk menikah (vide: Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019);

Menimbang, bahwa ternyata perkara ini telah memenuhi syarat formil lainnya dan syarat meteril suatu permohonan (berdasar hukum) sehingga dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Hal. 17 dari 26 Hal. Penetapan No. 15/Pdt.P/2024/PA.Ktl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi para Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi para Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172 dan 145 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi para Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307 RBg dan Pasal 308 RBg, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dengan telah didengarnya keterangan para Pemohon beserta kedua orang anak para Pemohon yang masing-masing dimintakan dispensasi kawin, maka telah terpenuhi ketentuan perundang-undangan (Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 jo. Perma Nomor 5 Tahun 2019);

Menimbang, bahwa dari keterangan para Pemohon serta kedua orang anak para Pemohon yang dikuatkan pula dengan alat-alat bukti di depan sidang, maka Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II bernama NAMA ANAK PEREMPUAN, umur 17 tahun 1 bulan, akan melangsungkan perkawinan dengan anak Pemohon III bernama NAMA ANAK LAKI-LAKI, umur 16 tahun 5 bulan;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus gadis sedangkan anak Pemohon III berstatus bujang, serta keduanya beragama Islam;
- Bahwa rencana perkawinan tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, dengan alasan karena kedua orang anak para Pemohon masing-masing belum mencapai usia minimal untuk melakukan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Hal. 18 dari 26 Hal. Penetapan No. 15/Pdt.P/2024/PA.Ktl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon bermaksud akan melangsungkan perkawinan tersebut karena alasan yang sangat mendesak, yakni anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III telah menjalin hubungan sejak 3 (tiga) tahun yang lalu dan sudah sedemikian erat serta sudah sulit untuk dipisahkan, bahkan kedekatan kedua orang anak para Pemohon tersebut telah menjadi buah bibir atau pembicaraan negatif masyarakat sekitar, dan bahkan akibat hubungan yang sudah lama tersebut, kedua orang anak para Pemohon tersebut telah melakukan hubungan suami isteri di luar nikah yang terjadi lebih kurang sejak tahun 2022, namun tidak menyebabkan kehamilan bagi anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III menghendaki segera dilangsungkan perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi, dan para Pemohon selaku orang tua masing-masing telah berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial dan kesehatan anak yang akan melangsungkan perkawinan;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah terbiasa membantu orang tuanya mengurus rumah tangga, seperti beres-beres rumah, mencuci pakaian, menggosok pakaian dan memasak makanan;
- Bahwa anak Pemohon III telah memiliki pekerjaan sebagai xxxxxx dengan penghasilan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun persemendaan atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa para Pemohon selaku orang tua dari masing-masing anak siap dan berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah, dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga kedua orang anak para Pemohon kelak;
- Bahwa para Pemohon selaku orang tua dari masing-masing anak tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan kedua orang anak para Pemohon tersebut, bahkan telah sama-sama menyetujui dan merestui maksud pernikahan tersebut;
- Bahwa anak Pemohon III sudah melamar kepada Pemohon I dan Pemohon II pada 30 Desember 2023 dan lamaran tersebut diterima dengan kondisi bahwa

Hal. 19 dari 26 Hal. Penetapan No. 15/Pdt.P/2024/PA.Ktl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Pemohon I dan Pemohon II belum pernah menerima lamaran orang lain sebelumnya;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak para Pemohon hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur anak Pemohon I dan Pemohon II dan juga Pemohon III belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa diantara kedua calon mempelai tersebut (anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III) tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan juncto Pasal 39 dan Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam, keduanya ingin menikah atas kehendak sendiri dan mendapat izin dari orang tua sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan juncto Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Hal. 20 dari 26 Hal. Penetapan No. 15/Pdt.P/2024/PA.Ktl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam, mengenai batas minimal umur kawin bukan merupakan syarat. Hukum Islam hanyalah menentukan bahwa kriteria untuk seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria *mukallaf*, yaitu orang tersebut sudah 'aqil (berakal atau bisa berfikir dengan baik) dan *baligh* (dewasa yang ditandai dengan *ihtilam* atau mimpi basah dan menstruasi atau haidh setelah berumur sembilan tahun) dan bagi orang yang *mukallaf* itu dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka kedua orang anak para Pemohon tersebut patut dikategorikan telah mukallaf, karena ia sudah 'aqil *baligh*, karenanya ia bisa dianggap mampu untuk melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dengan penuh tanggungjawab;

Menimbang bahwa namun demikian, menurut hukum syarat *baligh* masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai isteri dan ibu rumah tangga dan juga sebagai suami dan kepala rumah tangga, serta kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya, dalam hal ini terbukti anak Pemohon I dan Pemohon II sudah terbiasa mengerjakan atau mengurus pekerjaan rumah tangga, yakni membantu orang tuanya beres-beres rumah, mencuci pakaian, menggosok pakaian, memasak makanan, dan lain sebagainya, serta anak Pemohon III secara fisik dan mental juga telah mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga, sedangkan kemampuan material calon suami anak para Pemohon sudah bekerja sebagai xxxxxx dengan penghasilan setiap bulan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun kedua orang anak para Pemohon tersebut belum berumur 19 tahun, akan tetapi kedua orang anak para Pemohon tersebut dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa kedua orang anak para Pemohon masing-masing sudah lama menjalin hubungan dekat (berpacaran), menaruh hati, dan saling mencintai, hubungan yang sudah lama tersebut telah menyebabkan para Pemohon selaku orang tua khawatir bahkan telah menjadi buah bibir atau pembicaraan negatif masyarakat sekitar, dan bahkan akibat hubungan yang sudah lama tersebut, anak

Hal. 21 dari 26 Hal. Penetapan No. 15/Pdt.P/2024/PA.Ktl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah melakukan hubungan suami isteri di luar nikah yang terjadi lebih kurang sejak tahun 2022, namun tidak menyebabkan kehamilan bagi anak Pemohon I dan Pemohon II, dan terhadapnya kedua orang tua dari kedua calon mempelai sudah berusaha untuk menasihati, mengawasi dan mencegah hubungan kedekatan antara kedua orang anak para Pemohon, akan tetapi para Pemohon selaku kedua orang tua dari kedua calon mempelai tersebut sudah tidak mampu lagi menasihati, mengawasi dan mencegah hubungan kedekatan keduanya karena hubungan keduanya semakin hari menjadi semakin dekat/ erat, keduanya saling mencintai dan tidak bisa dipisahkan, keduanya bersikeras/ sangat berkeinginan untuk menikah (membina rumah tangga), oleh karenanya para Pemohon sangat khawatir jika tidak segera dinikahkan, selain dapat menimbulkan fitnah dan permasalahan yang lebih krusial di kemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta kemafsadatan yang lebih besar bagi keduanya serta akan dapat merusak kehormatan keluarga kedua belah pihak, maka perlu untuk mensegerakan pernikahan keduanya dan untuk memenuhi kriteria alasan yang sangat mendesak, yaitu keadaan yang sudah tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa, kecuali harus segera dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan kedua orang anak para Pemohon merupakan kehendak dari kedua calon mempelai sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah mendapat persetujuan dan dukungan dari keluarga masing-masing kedua calon mempelai, hal mana para pemohon selaku kedua orang tua dari kedua calon mempelai telah sama-sama merestui dengan diselenggarakannya prosesi lamaran pada 30 Desember 2023, bahkan para Pemohon masing-masing telah berkomitmen dan jaminan untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut sudah termasuk pertimbangan untuk kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 Jo. Pasal 3 Konvensi Hak- Hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989 Jo. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang

Hal. 22 dari 26 Hal. Penetapan No. 15/Pdt.P/2024/PA.Ktl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 16 huruf (j) Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang telah diuraikan di atas, Hakim berkesimpulan bahwa kedua orang anak para Pemohon masing-masing telah sama-sama memenuhi syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 kecuali mengenai usia anak para Pemohon yang belum mencapai batas usia minimal 19 tahun. Selain itu, antara kedua orang anak para Pemohon tersebut juga tidak terdapat halangan melangsungkan perkawinan sebagaimana digariskan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta-fakta mengenai hubungan dan/atau kondisi kedua orang anak para Pemohon di atas, Hakim berpendapat bahwa apabila hubungan dan/atau kondisi keduanya tersebut dibiarkan berlangsung tanpa dilanjutkan dengan perkawinan, maka akan membawa *mudharat* bagi keduanya, sehingga manfaat yang diperoleh apabila seandainya perkawinan ditunda untuk menunggu kedua orang anak para Pemohon mencapai usia 19 tahun patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas telah sesuai dengan ketentuan dalil syar'i yang dalam hal ini diambil alih sebagai pendapat Hakim, yakni:

- Kaidah *Ushul al-Fiqh* yang termaktub di dalam Kitab *al-Bayan* halaman 38, berbunyi:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kemudharatan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

- Pendapat ahli fiqih yang termaktub dalam kitab *al-Asybah wa an-Nazhair* halaman 128, yang oleh Hakim diambil alih menjadi pendapatnya, berbunyi:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya : "Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan Al-Quran dalam surat *an-Nuur*, ayat 32, yakni sebagai berikut:

وَأَنكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنكُمُ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ

Hal. 23 dari 26 Hal. Penetapan No. 15/Pdt.P/2024/PA.Ktl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu (yaitu hendaklah laki-laki atau wanita yang belum nikah atau yang tidak bersuami dibantu agar mereka dapat nikah), dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhori sebagaimana termaktub dalam kitab *Mughni al-Muhtaj*, juz III, ayat 125, yakni sebagai berikut:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ، وَأَوْحَشُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ؛ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: “Wahai pemuda, barangsiapa diantara kamu sanggup kuasa akan perbelanjaan kawin, dan yang mewajibkannya, maka hendaklah kamu kawin. Sesungguhnya kawin itu dapat menundukkan pandangan mata dan meredakan gelora syahwat. Dan barangsiapa tidak sanggup hendaklah dia berpuasa sebab puasa itu menjadi pengekang baginya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat telah terdapat alasan yang cukup untuk menyimpangi ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, sehingga permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama NAMA ANAK PEREMPUAN untuk melangsungkan perkawinan dengan anak Pemohon III bernama NAMA ANAK LAKI-LAKI;

Menimbang, bahwa biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada para Pemohon (Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama) sehingga membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman

Hal. 24 dari 26 Hal. Penetapan No. 15/Pdt.P/2024/PA.Ktl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, ketentuan hukum Islam, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **NAMA ANAK PEREMPUAN** untuk melangsungkan perkawinan dengan anak Pemohon III bernama **NAMA ANAK LAKI-LAKI**;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 22 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1445 Hijriah oleh Ahmad Farhan Subhi, S.Sy., S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Hakim Tunggal Nomor 15/Pdt.P/2024/PA.Ktl tanggal 15 Januari 2024, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh Ya'akub, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti berdasarkan Surat Penunjukan Panitera Nomor 15/Pdt.P/2024/PA.Ktl tanggal 15 Januari 2024, serta dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim

Ahmad Farhan Subhi, S.Sy., S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ya'akub, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|---------------------------|---------------|
| 1. Biaya pendaftaran Tk I | : Rp 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp 75.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp 0,- |
| 4. Biaya PNBP | : Rp 10.000,- |

Hal. 25 dari 26 Hal. Penetapan No. 15/Pdt.P/2024/PA.Ktl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Meterai	: Rp 10.000,-
6. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,-
Jumlah	: Rp 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Hal. 26 dari 26 Hal. Penetapan No. 15/Pdt.P/2024/PA.Ktl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)